



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

**Nama : SUDININGSIH;**  
**Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 September 1972;**  
**Agama : Islam;**  
**Pekerjaan : Pedagang;**  
**Alamat : Yosorejo Gg. 1 No. 35 RT. 005 / RW. 005 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 5 Mei 2023, dibawah Register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan DJURI dengan KIRANAH sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 927/DSP/1991. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 05 Oktober 1991;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama DJURI telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Dwikora Yosorejo Gg. 11 No. 35 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan karena Sakit Tua pada tanggal 29 Maret 1996 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/0109/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan tertanggal 05 Desember 2022;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama DJURI meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Dwikora Yosorejo Gg. 11 No. 35 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan karena Sakit Tua pada tanggal 29 Maret 1996 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/0109/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan tertanggal 05 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3375046209720002 atas nama Sudiningsih, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3375042607070059 atas nama kepala keluarga Khamim, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 927/DSP/1991 atas nama Sudiningsih, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/10/XI/1991, atas nama Khamim dengan Sudiningsih, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 474.1/031/UM/IV/2023 atas nama Djuri, diberi tanda bukti P.5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian No. 474.3/0109/XII/2022, atas nama Djuri, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Kuripan Yosorejo Nomor: 474/032/UM/IV/2023 tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor: 002/SKS/VI/2023 tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Kuripan Yosorejo Nomor: 087/SUKET/IV/2023 tanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti P.10;

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.10 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu **Saksi MARIA S. SUGIYANTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sudiningsih;
- Bahwa Pemohon tinggal di Yosorejo Gg. 1 No. 35, RT005, RW005, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Djuri;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal di rumahnya, di Kelurahan Yosorejo karena sakit pada tanggal 29 Maret 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dari data yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan dan dari cerita keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada 6 (enam) bersaudara, Pemohon merupakan anak ke-6 (ke enam);
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut ingin membagi warisan dari orang tua Pemohon berupa tanah dan rumah yang sekarang ditinggali Pemohon, untuk itu diperlukan surat kematian dari ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa ayah Pemohon mempunyai istri bernama Kiranah;  
Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan seorang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Yosorejo Gang 1 No. 35 RT. 005 / RW. 005 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar ayah Pemohon yang bernama Djuri ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki ayah kandung yang bernama Djuri;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 29 Maret 1996, di rumah yang beralamat di Jl. Dwikora Yosorejo Gg. 11 No. 35 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili untuk dicatat pada Register, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orang tua Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama DJURI meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Dwikora Yosorejo Gg. 11 No. 35 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan karena Sakit Tua pada tanggal 29 Maret 1996 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/0109/XII/2022

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan  
Pekalongan Selatan tertanggal 05 Desember 2022;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh M. Evans Firmansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**Ttd**

**Ttd**

**M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H**

**Perincian Biaya :**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses ATK  | : Rp. 75.000,-  |
| 3. PNBPNP      | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Juru Sumpah | : Rp. 20.000  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai     | : <u>Rp. 10.000,- +</u>                                       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);</b> |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN PKI